

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA SUAP, TUJUAN PEMIDANAAN, DAN OPERASI TANGKAP TANGAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar membenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³⁹

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan "tindak pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁴⁰

menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁴¹

Kemudian, R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.⁴²

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:⁴³

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-

⁴⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁴¹ Ibid, hlm. 182.

⁴² R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung, 1995, hlm.27.

⁴³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 67.

undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No.19/2002), UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (lihat buku *Tindak-tindak pidana Tertentu di Indonesia*).

2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1).

3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari Bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul

buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.

6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3).

7. *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Nyatalah kini setidaknya-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam Bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁴⁴

⁴⁴ P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet.I, 2014, hlm. 26.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁵

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁴⁶

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁴⁷

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga tindak pidana komisi

⁴⁸ Adami Chazawi, op.cit., hlm. 121.

(*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negativ, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan *tindak pidana propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa

dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionar*.⁴⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm. 7.

Korupsi.⁵⁰ Tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)) atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.⁵¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (1).

⁵¹ W. J. S. Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:⁵²

1. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang
3. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain
4. Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian Negara
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan mejadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memberikan nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

⁵² Ray Pratama Siadari, *unsur-unsur tindak pidana korupsi*, di akses dari : <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html>, 29 November 2019, pukul 08.10 WIB.

9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut

10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut

12. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

3. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi

Menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:⁵³

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika;
- c. Kolonialisme.
- d. Kurangnya Pendidikan;
- e. Kemiskinan;
- f. Tiadanya hukuman yang keras;
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
- h. Struktur pemerintahan;
- i. Perubahan radikal; dan
- j. Keadaan masyarakat.

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: pertama, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai shopping ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya

⁵³ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 46-47.

masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kedua, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain sebagainya, dan ketiga, sikap serakah pejabat.⁵⁴

C. Tindak Pidana Suap

Perbuatan suap saat ini mempunyai alasan yang sangat kuat karena kejahatan tersebut saat ini tidak dianggap sebagai kejahatan konvensional, akan tetapi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Suap juga saat ini dianggap dapat merusak mental dan dapat menimbulkan bahaya. Suap saat ini tidak hanya dikalangan pejabat saja tetapi sudah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penyedia pelayanan sosial.

1. Pengertian Suap

Suap bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *briberie* bermakna sedekah (alms), '*blackmail*', atau

⁵⁴ Abdullah Hehamahua, *Membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004, hlm. 15-19.

'*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (*depravity, perversion, or taint*) suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).⁵⁵

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia suap diartikan sebagai uang sogok.⁵⁶

Selanjutnya pengertian suap juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;

Menurut Pasal 1 adalah:⁵⁷

"Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undangundang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada."

Menurut Pasal 2 adalah:⁵⁸

⁵⁵ Muladi, *Hakekat suap dan Korups*, diakses dari www.Kompas-cyber-Media.com, 29 November 2019, pukul 12.00 WIB.

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suap>, 29 November 2019, pukul 12.12 WIB.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 1.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 2.

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Menurut Pasal 3 adalah:⁵⁹

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Menurut Pasal 4 adalah:⁶⁰

“Apabila tindak pidana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan undangundang ini berlaku juga terhadapnya.”

Menurut Pasal 5 adalah:⁶¹

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 3.

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 4.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 5.

“Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”.

2. Kategori Suap

Suap data di kategorikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Penyuapan aktif

Penyuapan aktif adalah pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.⁶²

Sebagaimana yang dipaparkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:⁶³

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling

⁶² Andre Bagus W, “Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan”, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517>, Diakses 08 Desember 2019 Pukul 18.53 WIB.

⁶³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 13.

lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

b. Penyuapan Pasif

Penyuap Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Apabila pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.⁶⁴

Sebagaimana yang dipaparkan dalam Pasal 12B Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:⁶⁵

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*

⁶⁴ Andre Bagus W, “Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan”, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517>, Diakses 08 Desember 2019 Pukul 18.53 WIB.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B Ayat (1) dan Ayat (2).

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

“(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kemudian dipaparkan kembali dalam Pasa 12C Ayat (1) sampai Ayat (4) adalah:⁶⁶

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

“(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.”

“(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12C Ayat (1) dan Ayat (2).

menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.”

“(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

D. Tujuan Pidana

1. Pidana dan Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar feit*).⁶⁷

Dari banyak definisi atau dari Pidana adanya beberapa para ahli menyampaikan definisi atau arti dari pidana itu sendiri, di

⁶⁷ Ibid, hlm. 24.

antaranya: Menurut Prof. Van Hammel⁶⁸. Arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen ground van die overtending, can wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken”.

Terjemahan dari arti pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Prof. Simons Pidana adalah:⁶⁹

“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtending van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd”.

Terjemahan dari arti pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

⁶⁸ Van Hammel, *Inleiding*, hlm. 444.

⁶⁹ Simons, *Leeboek*, hlm. 372.

Dari dua buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.⁷⁰

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:⁷¹

1. Reglemen penjara (Stb 1917 No.708) yang telah diubah dengan LN 1948 No.77);
2. Ordonasi Pelepasan bersyarat (Stb 1917 No.759);
3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741);

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 34.

⁷¹ Adami Chazawi, op.cit, hlm. 24.

4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.⁷²

Pidana pokok terdiri dari:⁷³

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari:⁷⁴

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman putusan hakim.

Dalam KUHP, kita tidak mengenal adanya suatu kumulasi dari pidana-pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu, khususnya pidana penjara dengan pidana denda, atau

⁷² Ibid, hlm. 25.

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid, hlm. 26.

pidana kurungan dengan pidana denda. Itu tidak berarti Hukum Pidana Indonesia itu tidak mengenal adanya suatu kumulasi dari pidana-pidana pokok yang telah diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu.⁷⁵

b. Teori Pidana

Negara dalam menjalankan kekuasaannya memiliki suatu alat yang disebut sebagai pemerintah. Melalui pemerintah, Negara dapat mempertahankan pergaulan hukum umum dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai suatu tujuan, pemerintah diberikan oleh Negara suatu kekuasaan untuk mengadakan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksud antara lain menjatuhkan hukuman secara kejam bagi masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah ataupun norma-norma yang dibuat untuk mempertahankan tata tertib Negara.⁷⁶

ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:⁷⁷

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeltings theorum*)

Dasar dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu

⁷⁵ Van Bemmelen, *ons Strafrecht II*, hlm. 6.

⁷⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Tanpa penerbit dan Tahun, Bandung, hlm. 149.

⁷⁷ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 157.

pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada oranglain. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:⁷⁸

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (suduh objektif dari pembalasan).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan⁷⁹

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:⁸⁰

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschakdelijk maken*).

⁷⁸ Ibid, hlm. 158.

⁷⁹ Ibid, hlm. 161.

⁸⁰ Ibid, hlm. 162.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*), bertujuan menghindarkan supaya orang yang pada umumnya melanggar. Ancaman hukumanlah yang dapat menakutkan seseorang yang berniat jahat melakukan apa yang telah direncanakannya. Karena ancaman hukuman dapat membawa suatu akibat psikologis.
2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*), khusus Teori ini bertujuan untuk menahan niat buruk pembuat (dader). Hukuman bertujuan untuk menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Van hammel membuat suatu gambaran tentang hukuman yang bersifat khusus, sebagai berikut⁸¹ :
 - a. Hukuman harus memuat anasir menakutkan agar dapat menahan khusus *gelegenheidsemisdadiger* melakukan niat yang buruk.
 - b. Hukuman harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi si tehukum yang nanti memerlukan suatu *reclassering*.

⁸¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 185.

- c. Hukuman harus memuat suatu anasir yang membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:⁸²

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

c. Sistem Pemidanaan

Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem

⁸² Adami Chazawi, op.cit, hlm. 166.

pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:

a) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjaya/berfungsinya/prosesnya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

1. keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalitas/konkretisasi pidana:

2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

b) Dari sudut norma-subsantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantive), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

1. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan;

2. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁸³

⁸³ Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, di Hotel Sahid Jakarta.

E. Operasi Tangkap Tangan

Operasi Tangkap Tangan ialah operasi penangkapan tersangka korupsi yang dilakukan tepat pada saat transaksi korupsi sedang terjadi.⁸⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan tersebut menggunakan Pasal 111 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:⁸⁵

“(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.”

Pada praktiknya Operasi Tangkap Tangan memiliki prosedur yang sama dengan Tertangkap tangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 19 KUHP Tertangkap Tangan adalah:⁸⁶

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk

⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/operasi%20tangkap%20tangan>, 13 Desember 2019 Pukul 18.00 WIB.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 111 Ayat (1).

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 19.

melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu..”

Dalam proses Operasi Tangkap Tangan dapat dilakukan penyadapan, penyadapan disini merupakan sebuah metode baru yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah dan memberantas atau bahkan mengungkap tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Huruf a, yaitu:⁸⁷

“(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”

Hasil dari penyadapan tersebut dapat dijadikan alat bukti, setelah dilakukannya penyadapan, penyidik dapat melakukan OTT kepada tersangka dengan syarat harus memiliki surat tugas dari pimpinan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan.⁸⁸

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Ayat (1) Huruf a.

⁸⁸ Widya Parameswari R, Anak Agung Istri Ari A. D, *Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 2019, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47816>, 15 Desember 2019 Pukul 06.50 WIB.